



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SUKARLAN alias AMAQ ANA alias AMAQ SUSIANA, bertempat tinggal di Batuyang Daya, RT.001/RW, Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Emil Siain, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Emil Siain, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Sriwijawa Nomor 80B, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **AMAQ MUHAIDI alias AMAQ IDI**, bertempat tinggal di Dusun Dasan Lendang, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
2. **MARNI alias INAQ HAMZANWADI**, bertempat tinggal di Dusun Dasan Lendang, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Kletus Dolu, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Law Office Kletus Dolu & Rekan, beralamat di Jl. Bougenvil Nomor 3 B, BTN Griya Bhayangkara Asri, Kelurahan Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2017;
Para Termohon Kasasi;

D a n

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN), berkedudukan di Jalan MT. Hariyono Nomor 3 Selong, Kabupaten Lombok Timur;
Turut Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 2224 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memeriksa surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa 2 buah tanah obyek sengketa secara hukum adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengambil pasir di dalam obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menetapkan kerugian materiil dan moril yang diderita oleh Penggugat atas diambilnya pasir dari dalam obyek sengketa oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara tanggung renteng membayarkan ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp4.000.000.000,00 tanpa syarat dan seketika;
6. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari sejak putusan ini dibacakan sampai dilaksanakannya isi putusan ini;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda milik Tergugat 1 dan Tergugat 2;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tidak menerbitkan sertipikat yang dimohonkan oleh Tergugat II atas tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
9. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2;

Atau bila Ketua Pengadilan Negeri Selong *cq* Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. *Legal standing*;
2. Gugatan kurang subyek;
3. Gugatan salah alamat (*error in persona*);

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 2224 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Selong dengan putusan Nomor 58/Pdt.G/2017/PN Sel.

tanggal 2 November 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.580.500,00 (dua juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusan Nomor 216/PDT/2017/PT MTR. tanggal 8 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Maret 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 6/Pdt.KS/2018/PN Sel. *juncto* Nomor 58/Pdt.G/2017/PN sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Nomor 216/PDT/2017/PT MTR. tanggal 8 Maret 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong perkara

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 2224 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri:

1. Menerima gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa 2 buah tanah obyek sengketa secara hukum adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengambil pasir di dalam obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menetapkan kerugian Materiil dan moril yang diderita oleh Penggugat/Pembanding atas diambilnya pasir dari dalam obyek sengketa oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara tanggung renteng membayarkan ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp4.000.000.000,00 tanpa syarat dan seketika;
6. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari sejak putusan ini dibacakan sampai dilaksanakannya isi putusan ini;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda milik Tergugat 1 dan Tergugat 2;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tidak menerbitkan sertipikat yang dimohonkan oleh Tergugat II atas tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa hingga adanya putusan yang berkuat hukum tetap;
9. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2;

Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 25 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 17 April 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 25 April 2018 dihubungkan dengan

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 2224 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menguak putusan Pengadilan Negeri Selong tidak salah

menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tanah objek sengketa adalah milik Para Tergugat, sehingga perbuatan Tergugat bukan perbuatan melawan hukum (PMH);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUKARLAN alias AMAQ ANA alias AMAQ SUSIANA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SUKARLAN alias AMAQ ANA alias AMAQ SUSIANA tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. , Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 2224 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001